



**SKRIPSI**

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN**

***BANKING MEDIATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR  
CLIENT'S DEPOSITORY IN BANKING INSTITUTIONS***

Oleh :

**TAUFIQURRAHMAN ALFARISI**  
NIM. 100710101250

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN**

***BANKING MEDIATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR  
CLIENT'S DEPOSITORY IN BANKING INSTITUTIONS***

Oleh :

**TAUFIQURRAHMAN ALFARISI**  
**NIM. 100710101250**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## **MOTTO**

“Belajarliah kalian, karena sungguh ilmu adalah perhiasan bagi pemiliknya dan menjadi keutamaan serta sebagai penolong pada setiap hal yang terpuji”  
“Jadilah kalian orang yang selalu mengambil faidah disetiap waktu sebagai tambahan ilmu, dan selamilah samudera-samudera faidah tersebut”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari Syair Syaikh Muhammad bin Hasan bin Abdullah

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi ini dengan penuh cinta dan keikhlasan hati kepada :

1. Ibunda Busija dan Ayahanda Mahmud tercinta, yang telah mendoakan, memberi kasih sayang, pengorbanan serta bimbingan moral kepada penulis selama ini;
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Bapak dan Ibu guru Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis;
4. Semua Keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku serta Kakaku Ahmad Holil dan Muhammad Rosidi, terima kasih atas dukungannya selama ini;
5. Unit Kegiatan Mahasiswa Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Akasia, atas persaudaraan yang kalian berikan.

**PERSYARATAN GELAR  
SKRIPSI**

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN**

***BANKING MEDIATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR  
CLIENT'S DEPOSITORY IN BANKING INSTITUTIONS***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu untuk memperoleh  
gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Jember

Oleh :

**TAUFIQURRAHMAN ALFARISI**  
**NIM. 100710101250**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL, 11 FEBRUARI 2015**

**Oleh :**

**Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.  
NIP. 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing,**

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.  
NIP. 197703022000122001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN**

***BANKING MEDIATION AS A FORM OF LEGAL PROTECTION FOR  
CLIENT'S DEPOSITORY IN BANKING INSTITUTIONS***

Oleh :

**TAUFIQURRAHMAN ALFARISI**  
NIM. 100710101250

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,**

**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19710511993031001

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 11  
Bulan : Februari  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S., S.H., M.Hum.**  
NIP. 198010262008122001

**PRATIWI PUSPITHO A., S.H. M.H.**  
NIP. 198210192006042001

**Anggota Penguji,**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP. 196312011989021001

(.....)

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 197703022000122001

(.....)



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TAUFIQURRAHMAN ALFARISI

Nim : 100710101250

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah ini dengan judul **“MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar adanya.

Jember, 11 Februari 2015



**TAUFIQURRAHMAN ALFARISI**  
**NIM. 100710101250**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DI LEMBAGA PERBANKAN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Nabi Muhammad SAW, semoga shalawat dan salam tetap terlimpahkan pada junjungan dan teladan kami;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H. M.H., selaku Sekretris Penguji atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Bapak Iwan Rachmad Soetijon, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan masukan dan nasehatnya selama penulis kuliah;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Ibunnda Busija dan Ayahanda Mahmud tercinta atas seluruh doa, kasih sayang, kesabaran, bimbingan, motivasi dan nasehat akan arti kehidupan yang diberikan kepada penulis;
12. Kakakku tersayang Ahmad Holil dan Muhammad Rosidi atas doa dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
13. Semua keluarga baik dari Ibunda dan Ayahandaku yang telah memberikan motivasi agar menempuh jenjang pendidikan sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada penulis;
14. Saudara-saudaraku IMPA Akasia Angkatan 29, Irsyadul Ibad, S.H., Adrian Febriansyah, S.H., Moh. Zidni Ilma, Nasrul Suhuf Salehan, Siswo Purnomo Adi, Maulild Hidayatullah, Rifqi Al-Ghosy, Taufan Bagus, atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman dan motivasi yang kalian berikan yang tiada batas;
15. Keluarga besar di IMPA Akasia, Mbak Laely, Mas Wildan, Mas Firman, Mbak Helsi, Mas Renal, Mas Graha, Mas Dian, Mas Haryo, Mas Bahtiar, Mbak Retno, Mas Abi, Mas Agung, Mas Benny, Mas Fathony, Mas Angga, Mas Ndaru, Mbak Ayu yang sekian lama membimbing serta memberikan arahan kepada penulis di IMPA Akasia, serta kepada adik-adikku Ageng, Fauzi, Denny, Kharis, Nofel, Rio, Yusha, Jeffry, Samsul, Mukhlis, Rosvita, Lorensia, Amelia, Cikra, Ika, Alif, Yudha, Hadi, Jodi, Firdaus, Qodri, Sela, Rosvita, dan Eka serta Angkatan 33 yang belum tertuliskan satu persatu,

terima kasih atas persaudaraan, kekeluargaan, pengalaman yang kalian berikan, dan semoga terus memberikan yang terbaik untuk IMPA Akasia;

16. Teman-temanku Angkatan 2010 di Fakultas Hukum Universitas Jember, Dian Karnila Wulandari, S.H., Bima Cahya Setiawan, S.H., Ferly Mulya Ramadhani, S.H., Astika Purbasari S.H., Erwinsyah Dwitia Dharma, S.H., yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;
17. Semua pihak yang turut serta membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat pahala dari Allah SWT, dan penulis mengharapakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, Amiin.

Jember, 11 Februari 2015

Penulis

## RINGKASAN

Bank dalam menjalankan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa di sektor perbankan. Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, mungkin saja terjadi friksi yang apabila tidak segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *pertama*, Apakah wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga perbankan pasca beralihnya kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan?, *kedua*, Bagaimana konsepsi ke depan Lembaga Mediasi Perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga perbankan?, *ketiga*, Apakah mediasi perbankan sudah dapat memberikan perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan?.

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu : tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini yaitu: *pertama*, memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. *Kedua*, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada dimasyarakat. *Ketiga*, memberikan kontribusi dan sumbangan pikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater. Sedangkan tujuan khususnya yaitu : *pertama*, mengetahui dan memahami wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan di lembaga perbankan pasca beralihnya kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. *Kedua*, mengetahui dan memahami konsepsi ke depan Lembaga Mediasi Perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di lembaga perbankan. *Ketiga*, mengetahui dan memahami wujud perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan yang dihasilkan dari mediasi perbankan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

Menurut sistem perbankan Indonesia, perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*). Perlindungan nasabah selanjutnya diwujudkan oleh Bank Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/.PBI/2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah” serta Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang “Mediasi Perbankan”. Sejak tanggal 31 Desember 2013 mengenai fungsi, tugas, dan mewewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam rangka memberikan perlindungan konsumen, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi Lembaga Mediasi Perbankan Independen sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008, ternyata belum dapat terealisasi. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen melalui penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di luar pengadilan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut dibentuk dan didirikan oleh Lembaga Jasa Keuangan yang dikoordinasikan oleh asosiasi masing-masing sektor jasa keuangan. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa bagi sektor perbankan wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. Dengan demikian untuk sementara waktu Otoritas Jasa Keuangan yang akan melaksanakan fungsi mediasi perbankan sampai dengan terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor perbankan. Kemudian wujud perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan yang dihasilkan dari mediasi perbankan berupa Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah penyimpan atau perwakilan nasabah penyimpan dan bank. Apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wan prestasi*) maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tingkat Pertama. Pengajuan gugatan tersebut merupakan sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan agar mempunyai kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van gewijde*).

Kesimpulan dan saran yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Kesimpulan, *pertama* yaitu perlindungan terhadap nasabah penyimpan dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni perlindungan secara implisit (*Implicit deposit protection*) dan perlindungan secara eksplisit (*Explicit deposit protection*). *Kedua*, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor perbankan wajib dibentuk paling lambat tanggal 31 Desember 2015. *Ketiga*, Akta Kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan nasabah dan Bank yang diperoleh dari proses mediasi perbankan dapat diajukan gugatan untuk memperoleh akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji (*wan prestasi*). Saran, *pertama* yaitu Pasca beralih kewenangan ke Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menciptakan sistem perlindungan nasabah sebagai konsumen jasa perbankan dan menumbuhkan kesadaran bank selaku pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan nasabah sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor perbankan. *Kedua*, Kepada asosiasi perbankan, pembentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan bagi sektor perbankan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan setidaknya mampu menyelesaikan sengketa antara nasabah dan bank dengan prosedur yang cepat, biaya murah, dengan hasil yang objektif, relevan dan adil sebagai wujud perlindungan hukum nasabah. *Ketiga*, Kepada para pihak yang bersengketa antara nasabah dengan bank setelah mencapai suatu kesepakatan melalui mediasi perbankan maka harus ada itikad baik untuk melaksanakan akta kesepakatan yang telah ditandatangani oleh para pihak.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Umum .....	9
1.3.2 Tujuan Khusus.....	9
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Tipe Penelitian .....	10
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	10
1.4.3 Bahan Hukum .....	12
1.4.4 Analisa Bahan Hukum .....	14
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
2.1 Perlindungan Hukum.....	15
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum.....	15
2.1.2 Jenis-Jenis Perlindungan Hukum .....	16
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum .....	18

2.2	Bank .....	18
2.2.1	Pengertian Bank .....	18
2.2.2	Asas dan Prinsip Perbankan .....	20
2.2.3	Fungsi dan Tujuan Perbankan .....	22
2.2.4	Hak dan Kewajiban Bank.....	25
2.3	Nasabah .....	26
2.3.1	Pengertian Nasabah .....	26
2.3.2	Hak dan Kewajiban Nasabah .....	27
2.4	Otoritas Jasa Keuangan .....	28
2.4.1	Pengertian Otoritas Jasa Keuangan .....	28
2.4.2	Visi, Misi, dan Tugas Otoritas Jasa Keuangan.....	29
2.5	Sengketa dan Penyelesaian Sengketa.....	31
2.5.1	Pengertian Sengketa .....	31
2.5.2	Penyelesaian Sengketa .....	34
2.6	Mediasi.....	40
2.6.1	Pengertian Mediasi .....	40
2.6.2	Prinsip Mediasi.....	43
2.6.3	Model Mediasi.....	45
2.6.4	Peran dan Fungsi Mediator.....	46
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>51</b>
3.1	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan di Lembaga Perbankan Pasca Beralih Kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.....	51
3.1.1	Hubungan Bank Dengan Nasabah Penyimpan.....	68
3.1.2	Penyelesaian Sengketa di Lembaga Perbankan Pasca Beralih Kewenangan Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan.....	74
3.1.2.1	Penyelesaian Pengaduan yang Dilakukan Oleh Perbankan ( <i>Internal Dispute Resolution</i> ).....	77
3.1.2.2	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan ( <i>External Dispute Resolution</i> )..	83



3.2	Konsepsi Lembaga Mediasi Perbankan Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Lembaga Perbankan.....	93
3.3	Kekuatan Hukum Suatu Akta Kesepakatan yang dihasilkan dari Proses Mediasi Perbankan .....	100
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>108</b>
4.1	Kesimpulan.....	108
4.2	Saran.....	109

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Peraturan Bank Indonesia Nomor : 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan
- Lampiran 2 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
- Lampiran 3 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Sektor Perbankan Pasca Beralihnya Kewenangan Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan .....	99
---------	--	----